



P U T U S A N

Nomor : 233/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

Nama Lengkap : SAIPUL AMRI SIREGAR Als UCOK REGAR
Als UCOK Bin W. SIREGAR (Alm) ;
Tempat lahir : Bulu Ngihit (Sumatera Utara) ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 22 Oktober 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalur III Desa Bukit Intan Makmur Kec. Kunto
Darussalam Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 25 Juni 2015, Nomor : SP.Han/33/VI/2015/Reskrim sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 13 Juli 2015, Nomor : SPP-213/N. 4.16.7/ Epp.1/07/2015 sejak tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum : tanggal 20 Agustus 2015, Nomor : PRINT - 1000/N. 4.16.7/ Epp.2/08/2015, sejak tanggal 20 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 244/Pen.Pid-B/2015/ PN.Prp. sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015 ;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 September 2015 Nomor : 244/ Pen.Pid/2015/ PN.Prp. sejak tanggal 25 September 2015 s/d tanggal 24 November 2015

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 233/Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp tanggal 26 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 112/PSP/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-112/PSP/08/2015 tertanggal 07 Oktober 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **SAIPUL AMRI SIREGAR Als UCOK REGAR Als UCOK Bin W.SIREGAR (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM power hit x warna hitam BK 5164 ZY ;

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PT.PN V Sei Intan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 112/PSP/08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **SAIPUL AMRI SIREGAR Als UCOK REGAR Als UCOK Bin W.SIREGAR (Alm)** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di area kebun kelapa sawit milik PT.PN V Sei Intan Kec.Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama Sdr.ROBI (DPO) memasuki area kebun kelapa sawit PT.PN V Sei Intan dengan menggunakan sepeda motor KTM warna hitam dengan Nopol BK 5164 ZY sambil membawa egrek bertangkai besi fiber melalui parit batas, setelah sampai di parit batas terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROBI masuk kedalam area kebun PT.PN V Sei Intan dan mulai mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan senter kepala sebagai cahaya penerang, kemudian terdakwa dan Sdr.ROBI membawa dan memasukkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen kedalam keranjang rotan

halaman 3 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



yang didapatkan oleh Sdr.ROBI disekitar areal kebun. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.ROBI melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan posisi Sdr.ROBI mengendarai sepeda motor dan terdakwa membimbingnya dari belakang, perbuatan terdakwa dan Sdr.ROBI diketahui oleh pihak keamanan PT.PN V Sei Intan yaitu Saksi H.ARISMAN, saksi MANSURDIN, Sdr. JULIARDI, Sdr.HARIADI, Sdr. K. BANGUN, Sdr. SILIWANGI, Sdr. NAIBAHO dan Sdr. TAMBUNAN, selanjutnya pihak keamanan PT.PN V Sei Intan langsung mengepung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr.ROBI, namun Sdr.ROBI berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Perbuatan terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 200 Kg dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu PTPN V Sei Intan dan kerugiannya ditaksir Rp.260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut ;

1 Saksi **KAFRI PS Als KAFRI**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib di kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan tepatnya di Afdeling III Blok 15 L kebun kelapa sawit Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahui ;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan sebanyak 10 (sepuluh) tandan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak keamanan yaitu saksi H.Arisman jika salah satu pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PTPN V Sei Intan mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi H. ARISMAN Als ARIS Bin MALIKI (Alm), di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib di kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan tepatnya di Afdeling III Blok 15 L kebun kelapa sawit Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahui karena ketika saksi memergokinya pelaku melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan sebanyak 10 (sepuluh) tandan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama pihak keamanan PTPN V Sei Intan memergoki terdakwa dan temannya sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah mereka ambil dengan menggunakan sepeda motor berikut dengan sebuah keranjang, pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut langsung melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor dan membawa egrek, kemudian masuk ke dalam area kebun PTPN V Sei Intan dan langsung memanen buah

halaman 5 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



kelapa sawit yang ada di pohonnya selanjutnya terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar area kebun PTPN V Sei Intan, namun hal itu diketahui saksi dan pihak keamanan PTPN V Sei Intan ;

- Benar bahwa atas perbuatan terdakwa PTPN V Sei Intan mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3 Saksi MANSURDIN Als MANSUR Bin MALIN AMEH (Alm), di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib di kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan tepatnya di Afdeling III Blok 15 L kebun kelapa sawit Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahui karena ketika saksi memergokinya pelaku melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan sebanyak 10 (sepuluh) tandan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi bersama pihak keamanan PTPN V Sei Intan yang lain memergoki terdakwa dan temannya sedang melangsir buah kelapa sawit yang telah mereka ambil dengan menggunakan sepeda motor berikut dengan sebuah keranjang, pelaku yang tidak diketahui namanya tersebut langsung melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor dan membawa egrek, kemudian masuk ke dalam area kebun PTPN V Sei Intan dan langsung memanen buah



kelapa sawit yang ada di pohonnya selanjutnya terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut keluar area kebun PTPN V Sei Intan, namun hal itu diketahui saksi dan pihak keamanan PTPN V Sei Intan ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PTPN V Sei Intan mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4 **Saksi MONANG SIHOTANG Als SIHOTANG**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan perkara pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib di kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan tepatnya di Afdeling III Blok 15 L kebun kelapa sawit Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahui karena ketika saksi memergokinya pelaku melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan sebanyak 10 (sepuluh) tandan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi tugas jaga bersama dengan Sdr. PAKPAHAN di Afdeling III Blok 13 L sekira pukul 01.00 wib, yang mana pada saat itu saksi melihat bayangan orang sedang mengambil buah kelapa sawit selanjutnya saksi langsung melaporkannya kepada saksi MANSURDIN dan saksi MANSURDIN memerintahkan saksi agar terus memantaunya sedangkan saksi MANSURDIN mengumpulkan pihak keamanan untuk melakukan penyergapan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor dan membawa egrek, kemudian masuk ke

halaman 7 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



dalam area kebun PTPN V Sei Intan dan langsung memanen buah kelapa sawit yang ada di pohonnya selanjutnya terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke luar area kebun PTPN V Sei Intan, namun hal itu diketahui saksi dan pihak keamanan PTPN V Sei Intan ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PTPN V Sei Intan mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

5 Saksi **JOKO SRIYONO**, di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi sebagai perwakilan dari pihak PTPN V Sei Intan yang sudah diberi kuasa untuk mengikuti proses persidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa jabatan saksi didalam management PTPN V Sei Rokan adalah sebagai Asum (Asisten Umum)/Humas ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib di kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan tepatnya di Afdeling III Blok 15 L kebun kelapa sawit Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan sebanyak 10 (sepuluh) tandan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak keamanan pihak keamanan PTPN V Sei Intan jika salah satu pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PTPN V Sei Intan mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ketika dihadapkan dan diperiksa oleh majelis hakim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 sekira pukul 03.00 wib di kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan tepatnya di Afdeling III Blok 15 L kebun kelapa sawit Kel.Kota Lama Kec.Kunto Darussalam Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama ROBI ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan sebanyak 10 (sepuluh) tandan tanpa seizin pihak PT.PN V Sei Intan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa bersama Sdr.ROBI (DPO) memasuki area kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan dengan menggunakan sepeda motor KTM warna hitam dengan Nopol BK 5164 ZY sambil membawa egrek bertangkai besi fiber melalui parit batas, setelah sampai di parit batas terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROBI masuk kedalam area kebun PTPN V Sei Intan dan mulai mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan senter kepala sebagai cahaya penerang, kemudian terdakwa dan Sdr. ROBI membawa dan memasukkan buah kelapa sawit yang telah mereka panen kedalam keranjang rotan yang didapatkan oleh Sdr. ROBI disekitar areal kebun. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROBI melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan posisi Sdr. ROBI mengendarai sepeda motor dan terdakwa membimbingnya dari belakang, perbuatan terdakwa dan Sdr. ROBI diketahui oleh pihak

halaman 9 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



keamanan PTPN V Sei Intan dan pihak keamanan langsung menangkap terdakwa sedangkan Sdr. ROBI berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM power hit x warna hitam BK 5164 ZY ;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
- 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Pukul 03.00 Wib di area kebun kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan Kec. Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) memasuki area kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan menggunakan sepeda motor KTM warna hitam dengan Nopol BK 5164 ZY sambil membawa egrek bertangkai besi fiber ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr ROBI mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, kemudian membawa dan memasukkannya ke dalam keranjang rotan yang didapatkan oleh Sdr. ROBI disekitar areal kebun.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROBI melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan posisi Sdr. ROBI mengendarai sepeda motor dan terdakwa membimbingnya dari belakang ;
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Sdr.ROBI diketahui oleh pihak keamanan PTPN V Sei Intan, selanjutnya pihak keamanan PTPN V Sei Intan langsung mengepung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. ROBI, namun hanya terdakwa yang berhasil ditangkap dan Sdr. ROBI berhasil melarikan diri ;



- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor KTM Power Hit X warna hitam BK 5164 ZY, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan dan 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dan Sdr. ROBI dilakukan tanpa seizin PTPN V Sei Intan ;
- Bahwa benar PTPN V Sei Intan mengalami kerugian sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **SAIPUL AMRI SIREGAR Als UCOK REGAR Als UCOK Bin W. SIREGAR (Alm)** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang

halaman 11 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ROBI (DPO) memasuki area kebun kelapa sawit PTPN V Sei Intan menggunakan sepeda motor KTM warna hitam dengan Nopol BK 5164 ZY sambil membawa egrek bertangkai besi fiber ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr ROBI mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek, kemudian membawa dan memasukkannya ke dalam keranjang rotan yang didapatkan oleh Sdr. ROBI disekitar areal kebun ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus



memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Sei Intan bukan milik terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut diambil dari areal kebun PTPN V Sei Intan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak PTPN V Sei Intan dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

halaman 13 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat terdakwa mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit milik PTPN V Sei Intan adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PTPN V Sei Intan selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. ROBI dan diantara mereka telah ada kerjasama secara sadar dimana terdakwa dan Sdr. ROBI datang dan memasuki areal kebun PTPN V secara bersama-sama untuk mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. ROBI melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan posisi Sdr. ROBI mengendarai sepeda motor dan terdakwa membimbingnya dari belakang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat



menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Perusahaan dalam menjalankan usahanya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

halaman 15 dari 17 halaman Putusan No.233/Pid.B/2015/PN.Prp.



- 1 Menyatakan SAIPUL AMRI SIREGAR Als UCOK REGAR Als UCOK Bin W. SIREGAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor KTM power hit x warna hitam BK 5164 ZY ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PTPN V Sei Intan ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Rabu** tanggal **07 Oktober 2015** oleh ATEP SOPANDI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, FERRI IRAWAN, SH.,MH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINUL ADRIE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri LAWRA RESTI NESYA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan para terdakwa ;



**HAKIM
ANGGOTA,**

FERRI IRAWAN,
S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA
SAMOSIR, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ATEP SOPANDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ZAINUL ADRIE